



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

Dumai, 07 Desember 2021

Kepada Yth.

Seluruh Masyarakat Kota Dumai

SURAT EDARAN

Nomor : 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 BAGI SEKTOR PENDIDIKAN, PELAKU USAHA DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KOTA DUMAI

Menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang menetapkan Kota Dumai termasuk dalam kriteria PPKM level 2 (dua), maka perlu upaya bersama melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dan Instruksi Gubernur Riau Nomor 267/INS/HK/2021 Tentang perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga (RW), rukun tetangga (RT) yang berpotensi menularkan corona virus disease 2019 Terhitung Mulai Tanggal **07 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2021** dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Sektor Pendidikan

- a. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- b. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk.

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 peserta didik per kelas
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- c. untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

II. Sektor Perdagangan dan Pasar

- a. Pasar Tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar buah, bengkel, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan Protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan mengatur jarak dengan jam operasional maksimal sampai pukul 24.00 WIB.
- b. Supermarket dan Pasar Swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional maksimal sampai pukul 24.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%.
- c. Untuk apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) untuk di Zona Hijau, 25% (dua puluh lima persen) untuk di Zona Kuning, Orange dan Merah dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.
- e. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 1. Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk.
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
 2. Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.

- d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

III. Sektor Kegiatan Makan/Minum

- a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai maksimal pukul 24.00 WIB dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer dan menjaga jarak.
- b. rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang dan besar dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) atau 2(dua) orang per meja dan diutamakan makanan/minuman untuk dibawa pulang/*delivery/take away/dibungkus* dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

IV. Sektor Jasa Hiburan, Wisata dan Area Publik

- a. Kegiatan usaha tempat hiburan berupa Gelanggang Permainan atau Permainan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat, Refleksi dan Hiburan Malam Lainnya dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) untuk di Zona Hijau, 25% (dua puluh lima persen) untuk di Zona Kuning, Orange dan Merah dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 24.00 WIB, Bagi pengunjung dan pelaku usaha di utamakan memiliki sertifikat vaksin minimal dosis 1 (satu).
- b. Permainan Anak dan Warnet, dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) untuk di Zona Hijau, 25% (dua puluh lima persen) untuk di Zona Kuning, Orange dan Merah dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 24.00 WIB, Bagi pengunjung dan pelaku usaha di utamakan memiliki sertifikat vaksin minimal dosis 1 (satu).
- c. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan dapat melakukan kegiatan sesuai protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas diizinkan beroperasi 50% (lima

- puluh persen) untuk di Zona Hijau, 25% (dua puluh lima persen) untuk di Zona Kuning, Orange dan Merah dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 24.00 WIB
- d. Untuk Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) untuk di Zona Hijau, 25% (dua puluh lima persen) untuk di Zona Kuning, Orange dan Merah dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 24.00 WIB.
 - e. Untuk resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat dan untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat
 - f. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, pertemuan tatap muka dan kegiatan sejenisnya dapat dilaksanakan 50% (lima puluh persen) di Zona Hijau, 25% (dua puluh lima persen) di Zona Orange dari kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan yang ketat.

V. Sektor Olahraga

Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. capaian vaksin dosis 1 dan 2
- b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Dumai.
- c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan.
- d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan.
- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.

- VI.** Setiap individu masyarakat bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan disiplin protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta selalu menjaga jarak juga menghindari kerumunan saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
- VII.** Bersama berjuang untuk turun ke kriteria Level 1 berdasarkan assessment PPKM Kota Dumai, dengan mencapai indikator keberhasilan yaitu Meningkatkan jumlah masyarakat Penerima dosis Vaksin serta berupaya bersama Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian angka Kontak tracing dan Testing kontak erat pasien COVID-19 yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah;
- VIII.** Bagi Masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 untuk segera mendatangi tempat isolasi terpusat yang ditetapkan dan disiapkan pemerintah dengan menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat untuk layanan Penjemputan dan pertolongan pertama;
- IX.** Penguatan Fungsi Posko PPKM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta mengaktifkan Posko Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) diseluruh Lingkungan RT dengan melakukan penyekatan dan pembatasan waktu masuk lingkungan sampai pukul 21.00 WIB serta pengecekan masyarakat yang masuk/datang kelingkungan dengan mensyaratkan untuk menunjukkan Hasil tes PCR H-2 /Rapid antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar Provinsi Riau dan Bukti Sertifikat Vaksin COVID-19 minimal dosis pertama.
- X.** Bagi perorangan, badan hukum atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan PPKM level

2 akan diberikan sanksi hukum berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19.

- XI.** Untuk informasi tentang Covid-19 di kota Dumai bisa diakses di Media Sosial Instagram @infocoviddinkesdumai.
- XII.** Untuk Kegiatan-kegiatan lainnya yang belum diatur dalam Surat edaran ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Intruksi Gubernur Riau Nomor 267/INS/HK/2021 Tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga (RW), rukun tetangga (RT) yang berpotensi menularkan corona virus disease 2019.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

WALIKOTA DUMAI

Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19

Kota Dumai,



H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Ketua DPRD Kota Dumai;
3. Unsur Forkopimda Kota Dumai;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Dumai;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai;